

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Rumah Makan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Oleh: Rahmadani

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, program. Dalam pasal 20 peraturan wali kota padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru dalam masa pandemic covid-19 terhadap rumah makan menjelaskan bahwa setiap pengusaha rumah makan dalam pola hidup baru di masa pandemi covid-19 ini harus melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengunjung dan petugas di rumah makan, menyediakan tempat cuci tangan, pengusaha rumah makan harus mengatur tempat duduk dan meja dengan menjaga jarak aman antara pengunjung 1 meter dll. di Kecamatan Nanggalo Kota Padang terdapat banyak rumah makan baik rumah makan yang tergolong besar maupun kecil. Banyaknya rumah makan di kecamatan nanggalo itu dipicu oleh banyaknya perguruan tinggi yang berada di kecamatan nanggalo, berdasarkan hasil survey dan pengamatan peneliti pada semua rumah makan yang ada di Kecamatan Nanggalo pada umumnya belum memenuhi persyaratan dan memiliki faktor menghambat di rumah makan Kecamatan Nanggalo yakni meluasnya wabah corona, banyaknya pelaku usaha memakai sistem online, pemerintah membatasi ruang gerak pelaku usaha, ekonomi masyarakat rendah karena wabah corona, adanya pembatasan ruang gerak sipenjual dan pembeli oleh aturan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19 terhadap Rumah Makan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa unsur seperti masih kurang bekerja sama antara pemerintah dan pengusaha rumah makan di Kecamatan Nanggalo serta masyarakat lalai dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dan mengabaikannya. Dan kurangnya pengawasan dari lembaga pemerintahan terhadap rumah makan di Kecamatan Nanggalo sehingga kurangnya informasi dan pelaksanaan setiap peraturan yang dibuat sehingga peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kurang berjalan dengan lancar dan belum maksimal serta belum mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor menghambat Rumah makan Kecamatan Nanggalo Kota Padang yaitu meluasnya wabah corona, banyaknya pelaku usaha memakai sistem online, pemerintah membatasi ruang gerak pelaku usaha, ekonomi masyarakat rendah karena wabah corona, adanya pembatasan ruang gerak sipenjual dan pembeli oleh aturan pemerintah.

Kata Kunci : Peraturan Wali Kota Padang